



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunarya Bin Supandi (Alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijujung Rt.006/004 Desa Cijujung
Kec.Sukaraja Kab.Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Ramli M. Sidik, SH., Jonny Simanullang, SH., Liman Manalu, SH., dan Sutan Surya Lubis, SH., berkantor di Posbakumadin Cibinong berkedudukan di Lingkungan 02 Citatah

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam RT 05/RW 04 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Sunarya bin Supandi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol I" sebagai dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sunarya bin Supandi (alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Denda Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsider 4(empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram. berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam no IMEI 868198050332421 no sim card 081296647640;
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa telah merasakan akibat yang besar yang merugikan diri Terdakwa dan keluarga akibat perbuatan Terdakwa yakni kebebasan Terdakwa selaku manusia telah dikekang;
- Bahwa moralitas utama dalam penegakan hokum adalah tercapainya rasa keadilan baik itu keadilan bagi Terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sunarya bin Supandi (alm), pada hari Senin Tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2021. Bertempat di disekitar gerbang Sirkuit Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor . atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol 1 dalam bentuk bukan



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi di telpon oleh sdr.Candra (belum tertangkap), disuruh untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu disekitar gerbang Sirkuit Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Selanjutnya terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dengan diarahkan oleh sdr.Candra melalui telpon dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa Kembali pulang kerumah dan sabu-sabu tersebut ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam atas perintah sdr.Candra dan saat ditimbang isinya hanya ada 28 (dua puluh delapan) gram, lalu sdr.Candra menyuruh untuk menyisihkan 10(sepuluh) gram dan disuruh untuk membaginya menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening masing masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan, masing masing dibalut lakban bening dan selebihnya sebanyak 1(satu) bungkus bening dan selebihnya sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 18)delapan_ belas gram dimasukan kedalam kantong warna hitam dan disimpan kedalam laci lemari pakaian berikut 1(satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam tepatnya di dalam kamar tidur rumah terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Candra;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa di telpon oleh sdr.Candra, dan terdakwa disuruh menempel sabu- sabu sebanyak 5(lima) bungkus plastic bening masing masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing masing dibalut lakban bening di 5(lima) titik yang berbeda di sekitar Jl.Raya Jakarta Bogor Desa Cimandala dan Desa Sijujung Kec Sukaraja Kab.Bogor. setelah selesai menempel sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib, terdakwa Kembali di telpon oleh sdr.Candra dan Kembali disuruh untuk menempel atau menyimpan sabu-sabu sebanyak 4(empat) bungkus plastic bening masing masing di bungkus kertas karton bekas bungkus makanan dibalut lakban bening di 4(empat) titik yang berbeda di Jl.Raya Jakarta -Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec.Sukaraja Kab.Bogor. setelah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



selesai menempel kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa Kembali di telpon oleh sdr.Candra kemudian disuruh menempel atau menyimpan sabu-sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastic bening masing masing dibungkus kertas karton bekas makanan masing masing dibalut lakban bening di 3(tiga) titik yang berbeda masing masing di sekitar di Jl.Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa sijujung Kec.Sukaraja Kab.Bogor, akan tetapi terdakwa belum berangkat karena ada tetangga rumahnya yang meninggal dunia, dan akan berangkat setelah melayat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 19.00 wib, saksi A.Yudha Biran bersama sama dengan saksi Arief Budiman, saksi Andriansyah sedang melaksanakan tugas piket sat res Narkoba, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak menyebutkan Namanya bahwa disekitar Kec.Sukaraja Kab.Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu disebutkan ciri ciri pelakunya. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan saat itu juga sekitar jam 22.00 wib para saksi berhasil mengamankan atau menangkap pelaku yaitu terdakwa Sunarya Bin Supandi. Disebuah rmah di Desa Cijujung Rt.006/004 Kec.Sukaraja Kab.Bogor , yang pada saat terdakwa ditangkap,terdakwa baru saja hendak pergi menempelkan sabu-sabu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terdakwa dan didapati narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12(dua belas) bungkus plastic bening masing masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing masing dibalut lakban bening, dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam no IMEI 868198050332421 no sim card 081296647640. Selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bukti lainnya berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong kain warna hitam dan 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan Camry yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Candra yang dititipkan pada terdakwa untuk di berikan pada pembeli dengan cara ditempel.selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut,



selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram, berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sunarya bin Supandi (alm), pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2021. Bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cijujung Rt.006/004 Desa Cijujung Kec.Sukaraja Kab.Bogor. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 19.00 wib, saksi A.Yudha Biran bersama sama dengan saksi Arief Budiman, saksi Andriansyah sedang melaksanakan tugas piket sat res Narkoba, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak menyebutkan Namanya bahwa disekitar Kec.Sukaraja Kab.Bogor sering

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu disebutkan ciri ciri pelakunya. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan saat itu juga sekitar jam 22.00 wib para saksi berhasil mengamankan atau menangkap pelaku yaitu terdakwa Sunarya Bin Supandi. Disebuah rmah di Desa Cijujung Rt.006/004 Kec.Sukaraja Kab.Bogor , yang pada saat terdakwa ditangkap,terdakwa baru saja hendak pergi menempelkan sabu-sabu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terdakwa dan didapati narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12(dua belas) bungkus plastic bening masing masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing masing dibalut lakban bening, dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam no IMEI 868198050332421 no sim card 081296647640. Selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bukti lainnya berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong kain warna hitam dan 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan Camry yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Candra yang dititipkan pada terdakwa untuk di berikan pada pembeli dengan cara ditempel.selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram.--1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



seluruhnya seberat 18,9947 gram. berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Yudha Biran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana perkara narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa bernama Sunarya bin Supandi (Alm);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saksi Arief Budiman dan saksi M. Andriansyah sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba Polres Bogor;;
 - Bahwa saat sedang tugas piket tersebut, saksi menerima informasi atau laporan dari masyarakat yang memberitahu kalau di Kec. Sukaraja Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orang dari orang yang melakukan peredaran Narkotika tersebut;



- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan saksi Arief Budiman dan saksi M. Andriansyah lalu menuju tempat yang disebutkan dalam laporan tersebut, yang sebuah rumah yang terletak di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;
- Bahwa saat tiba di rumah yang dimaksudkan tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam ruang tamu rumahnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arief Budiman dan saksi M. Andriansyah masuk ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam yang tersimpan dalam laci lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening;
- Bahwa butiran kristal bening tersebut diduga merupakan salah satu jenis Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa berencana untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Candra (belum tertangkap) namun karena ada tetangga Terdakwa yang meninggal dunia maka Terdakwa tidak jadi berangkat melaksanakan perintah Candra (belum tertangkap);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam tersebut adalah milik Candra (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa memperoleh butiran kristal bening pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 14.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor ditelphone oleh Candra untuk disuruh mengambil tempelen narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya di sekitar gerbang Sirkuit Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan saat itu Terdakwa dari rumah berangkat sendirian ke lokasi yang diarahkan oleh Candra (belum tertangkap) dan setelah mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa setiba di rumahnya, Terdakwa lalu menimbang seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang jumlahnya adalah 28 (dua puluh) gram tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa berdasarkan perintah Candra (belum tertangkap) lalu menyisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan tujuan untuk yang 10 (sepuluh) dipecah atau dicacah kembali menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening dan selebihnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih 18 (delapan belas) gram oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam lalu disimpan di dalam laci lemari pakaian beserta timbangan elektrik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa selanjutnya diperintahkan oleh Candra (belum tertangkap) untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 5 (lima) titik yang berbeda di sekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;



- Bahwa setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk kembali menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 4 (empat) titik yang berbeda disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar 21.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk disuruh menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 3 (tiga) titik yang berbeda masih disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan perintah Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan November 2020 dan Terdakwa disuruh oleh Candra (belum tertangkap) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali dengan yang saat ini, untuk yang pertama kali sekitar pertengahan bulan November 2020 saat itu Terdakwa mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan jumlah yang sama seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel dibawah panel lampu listrik di dalam Sirkut Sentul Kec. Babakan Madang kab. Bogor semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh Candra (belum tertangkap) melalui Terdakwa sebagi kurirnya dan untuk yang kedua kalinya yang saat ini.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa mau bekerja sebagai kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa diberikan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Candra (belum tertangkap);

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi kenali sebagai barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap seluruh butiran kristal bening tersebut telah dilakukan uji laboratoris dengan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram, berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Arief Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa bernama Sunarya bin Supandi (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan saksi M. Andriansyah sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba Polres Bogor;;
- Bahwa saat sedang tugas piket tersebut, saksi menerima informasi atau laporan dari masyarakat yang memberitahu kalau di Kec. Sukaraja Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang dari orang yang melakukan peredaran Narkoba tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan saksi M. Andriansyah lalu menuju tempat yang disebutkan dalam laporan tersebut, yang sebuah rumah yang terletak di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;
- Bahwa saat tiba di rumah yang dimaksudkan tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam ruang tamu rumahnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan saksi M. Andriansyah masuk ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam yang tersimpan dalam laci lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;



- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening;
- Bahwa butiran kristal bening tersebut diduga merupakan salah satu jenis Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa berencana untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Candra (belum tertangkap) namun karena ada tetangga Terdakwa yang meninggal dunia maka Terdakwa tidak jadi berangkat melaksanakan perintah Candra (belum tertangkap);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam tersebut adalah milik Candra (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa memperoleh butiran kristal bening pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 14.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor ditelphone oleh Candra untuk disuruh mengambil tempelen narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya di sekitar gerbang Sirkuit Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan saat itu Terdakwa dari rumah berangkat sendirian ke lokasi yang diarahkan oleh Candra (belum tertangkap) dan setelah mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa setiba di rumahnya, Terdakwa lalu menimbang seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang jumlahnya adalah 28 (dua puluh) gram tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa berdasarkan perintah Candra (belum tertangkap) lalu menyisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan tujuan untuk yang 10 (sepuluh) dipecah atau dicacah kembali menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening dan selebihnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih 18 (delapan belas) gram oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam lalu disimpan di dalam laci lemari pakaian beserta timbangan elektrik;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa selanjutnya diperintahkan oleh Candra (belum tertangkap) untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 5 (lima) titik yang berbeda di sekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk kembali menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 4 (empat) titik yang berbeda disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar 21.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk disuruh menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 3 (tiga) titik yang berbeda masih disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan perintah Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkotika



jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan November 2020 dan Terdakwa disuruh oleh Candra (belum tertangkap) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali dengan yang saat ini, untuk yang pertama kali sekitar pertengahan bulan November 2020 saat itu Terdakwa mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan jumlah yang sama seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel dibawah panel lampu listrik di dalam Sirkut Sentul Kec. Babakan Madang kab. Bogor semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh Candra (belum tertangkap) melalui Terdakwa sebagai kurirnya dan untuk yang kedua kalinya yang saat ini.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa mau bekerja sebagai kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Candra (belum tertangkap);
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi kenali sebagai barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap seluruh butiran kristal bening tersebut telah dilakukan uji laboratoris dengan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



seberat 18,9947 gram, berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. M. Andriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bernama Sunarya bin Supandi (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan saksi Arief Budiman sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba Polres Bogor;;
- Bahwa saat sedang tugas piket tersebut, saksi menerima informasi atau laporan dari masyarakat yang memberitahu kalau di Kec. Sukaraja Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orang dari orang yang melakukan peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan Arief Budiman lalu menuju tempat yang disebutkan dalam laporan tersebut, yang sebuah rumah yang terletak di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;



- Bahwa saat tiba di rumah yang dimaksudkan tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam ruang tamu rumahnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan saksi Arief Budiman masuk ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam yang tersimpan dalam laci lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening;
- Bahwa butiran kristal bening tersebut diduga merupakan salah satu jenis Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa berencana untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Candra (belum tertangkap) namun karena ada tetangga Terdakwa yang meninggal dunia maka Terdakwa tidak jadi berangkat melaksanakan perintah Candra (belum tertangkap);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam tersebut adalah milik Candra (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa memperoleh butiran kristal bening pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 14.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor ditelphone oleh Candra untuk disuruh mengambil tempelen narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya di sekitar gerbang Sirkuit

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan saat itu Terdakwa dari rumah berangkat sendirian ke lokasi yang diarahkan oleh Candra (belum tertangkap) dan setelah mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa setiba di rumahnya, Terdakwa lalu menimbang seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang jumlahnya adalah 28 (dua puluh) gram tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa berdasarkan perintah Candra (belum tertangkap) lalu menyisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan tujuan untuk yang 10 (sepuluh) dipecah atau dicacah kembali menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening dan selebihnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih 18 (delapan belas) gram oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam lalu disimpan di dalam laci lemari pakaian beserta timbangan elektrik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa selanjutnya diperintahkan oleh Candra (belum tertangkap) untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 5 (lima) titik yang berbeda di sekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk kembali menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 4 (empat) titik yang berbeda disekitar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;

- Bahwa, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar 21.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk disuruh menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 3 (tiga) titik yang berbeda masih disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan perintah Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan November 2020 dan Terdakwa disuruh oleh Candra (belum tertangkap) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali dengan yang saat ini, untuk yang pertama kali sekitar pertengahan bulan November 2020 saat itu Terdakwa mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan jumlah yang sama seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel dibawah panel lampu listrik di dalam Sirkut Sentul Kec. Babakan Madang kab. Bogor semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh Candra (belum tertangkap) melalui Terdakwa sebagi kurirnya dan untuk yang kedua kalinya yang saat ini.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa mau bekerja sebagai kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Candra (belum tertangkap);
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi kenali sebagai barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap seluruh butiran kristal bening tersebut telah dilakukan uji laboratoris dengan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram, berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bernama Sunarya bin Supandi (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang duduk di rumahnya yang terletak di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor dan berencana untuk melayat;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi pergi melayat karena 3 (tiga) orang Polisi datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam yang tersimpan dalam laci lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening yang merupakan salah satu jenis Narkoba yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Candra (belum tertangkap) namun karena ada tetangga Terdakwa yang meninggal dunia maka Terdakwa tidak jadi berangkat melaksanakan perintah Candra (belum tertangkap);
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam tersebut adalah milik Candra (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh butiran kristal bening pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 14.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor ditelphone oleh Candra untuk disuruh mengambil tempelen narkoba jenis sabu-sabu untuk yang kedua

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalinya di sekitar gerbang Sirkuit Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan saat itu Terdakwa dari rumah berangkat sendirian ke lokasi yang diarahkan oleh Candra (belum tertangkap) dan setelah mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa setiba di rumahnya, Terdakwa lalu menimbang seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang jumlahnya adalah 28 (dua puluh) gram tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan perintah Candra (belum tertangkap) lalu menyisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan tujuan untuk yang 10 (sepuluh) dipecah atau dicacah kembali menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening dan selebihnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih 18 (delapan belas) gram oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam lalu disimpan di dalam laci lemari pakaian beserta timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diperintahkan oleh Candra (belum tertangkap) untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 5 (lima) titik yang berbeda di sekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk kembali menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 4 (empat) titik yang berbeda disekitar



Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;

- Bahwa, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar 21.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk disuruh menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 3 (tiga) titik yang berbeda masih disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan perintah Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan November 2020 dan Terdakwa disuruh oleh Candra (belum tertangkap) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali dengan yang saat ini, untuk yang pertama kali sekitar pertengahan bulan November 2020 saat itu Terdakwa mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan jumlah yang sama seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel dibawah panel lampu listrik di dalam Sirkut Sentul Kec. Babakan Madang kab. Bogor semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh Candra (belum tertangkap) melalui Terdakwa sebagi kurirnya dan untuk yang kedua kalinya yang saat ini.
- Bahwa Terdakwa mau bekerja sebagai kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Candra (belum tertangkap);
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa kenali sebagai barang bukti yang diambil oleh Polisi saat penangkapan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram, berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram, adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram;
2. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam no IMEI 868198050332421 no sim card 081296647640;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Sunarya Bin Supandi (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat yang memberitahu kalau di Kec. Sukaraja Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orang dari orang yang melakukan peredaran Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang duduk di rumahnya yang terletak di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor saat 3 (tiga) orang Polisi dating ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan menemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan Camry warna hitam yang tersimpan dalam laci lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam seluruhnya berisikan butiran kristal bening yang merupakan salah satu jenis Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Candra (belum tertangkap);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar 14.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor ditelphone oleh Candra untuk disuruh mengambil tempelen narkoba jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya di sekitar gerbang Sirkuit Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan saat itu Terdakwa dari rumah berangkat sendirian ke lokasi yang diarahkan oleh Candra (belum tertangkap) dan setelah mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menimbang seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang jumlahnya adalah 28 (dua puluh) gram tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan perintah Candra (belum tertangkap) lalu menyisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan tujuan untuk yang 10 (sepuluh) dipecah atau dicacah kembali menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening dan selebihnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih 18 (delapan belas) gram oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam lalu disimpan di dalam laci lemari pakaian beserta timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diperintahkan oleh Candra (belum tertangkap) untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 5 (lima) titik yang berbeda di sekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk kembali menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 4



- (empat) titik yang berbeda disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar 21.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Candra (belum tertangkap) untuk disuruh menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening di 3 (tiga) titik yang berbeda masih disekitar Jl. Raya Jakarta-Bogor Desa Cimandala dan Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan perintah Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan November 2020 dan Terdakwa disuruh oleh Candra (belum tertangkap) untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali dengan yang saat ini, untuk yang pertama kali sekitar pertengahan bulan November 2020 saat itu Terdakwa mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan jumlah yang sama seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel dibawah panel lampu listrik di dalam Sirkut Sentul Kec. Babakan Madang kab. Bogor semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh Candra (belum tertangkap) melalui Terdakwa sebagi kurirnya dan untuk yang kedua kalinya yang saat ini.
 - Bahwa Terdakwa mau bekerja sebagai kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu atau menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Candra (belum tertangkap) karena Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Candra (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram, berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram, adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram dan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram. berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam no IMEI 868198050332421 no sim card 081296647640, seluruhnya merupakan barang bukti yang diambil oleh Polisi saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Sunarya Bin Supandi (Alm) telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;



Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya dalam unsur ini yakni perbuatan atau tindakan bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa obyek dari unsur ini adalah Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoeis No.230 CA/12/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm, diketahui bahwa barang bukti kristal warna putih memiliki berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram, adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamine merupakan salah satu jenis Narkotika yang dikenal dengan nama sabu-sabu dan peredaran serta penggunaannya diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum dan berbentuk kristal warna putih/bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Kp. Cijujung Rt.006 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika dan pada saat ditangkap tersebut ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas karton bekas bungkus makanan masing-masing dibalut lakban bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam sebuah kantong kain warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat butiran kristal bening yang telah diuji laboratoris dengan hasil pemeriksaan mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening merupakan bagian atau sisa dari 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bekas bungkus rokok Marlboro kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa peroleh dari Candra (belum tertangkap) dan selanjutnya atas perintah Candra (belum tertangkap), butiran kristal bening dibagi untuk disebar di titik titik yang Candra (belum tertangkap) tentukan atau perintahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi butiran kristal bening dalam beberapa bagian dengan menggunakan timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan November 2020 dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Candra (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta namun tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



berwenang maka perbuatan atau tindakan Terdakwa yang bersedia bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan November 2020 dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Candra (belum tertangkap) tidak memiliki alas hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki alas hak dan bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori menjadi kurir atau perantara dalam jual beli sabu-sabu (jenis Narkoba gol. I bukan tanaman) dengan upah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berat bersih setelah diperiksa dari Narkoba gol. I bukan tanaman tersebut seluruhnya adalah 22,1147 gram, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Vide Pasal



148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram. berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam no IMEI 868198050332421 no sim card 081296647640 adalah barang yang dilarang oleh hukum serta barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Cbi



1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarya Bin Supandi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus karton bekas makanan masing masing berlakban bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4609 gram dan berat seluruhnya setelah diperiksa seberat 3,1200 gram;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0499 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya seberat 18,9947 gram. berat netto seluruhnya kristal warna putih 22,5108 gram, berat bersih setelah diperiksa seluruhnya 22,1147 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam no IMEI 868198050332421 no sim card 081296647640;dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liena, S.H.,M.Hum., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIENA, S.H.,M.Hum.

YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H.,M.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, S.H.